

Pernyataan Resmi PP Muhammadiyah Terkait Status Hukum Perkara Penistaan Agama

Rabu, 16-11-2016

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut baik hasil keputusan Kepolisian Republik Indonesia yang telah menetapkan status hukum saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama disertai dengan pencegahan ke luar negeri sebagaimana diumumkan ke publik hari ini Rabu tanggal 16 November 2016 di Jakarta. Derkaitan dengan hal tersebut, maka Pimpinan Pusat menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa penetapan saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai tersangka berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif, yang telah diikhtirkan dan dijalankan seoptimal mungkin oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu merupakan bukti tegaknya hukum dengan baik serta terjaminnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.
2. Mengapresiasi komitmen Presiden R.I. dalam mendukung sepenuhnya penegakkan hukum atas kasus penistaan agama tersebut, serta dalam melakukan berbagai komunikasi dengan berbagai komponen bangsa, sehingga tercipta stabilitas nasional dan terwadahnya aspirasi umat Islam yang keyakinan keagamaannya ternodai.
3. Memberi penghargaan tinggi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah menjalankan proses hukum yang tegas, cepat, transparan, dan berkeadilan. Diharapkan proses hukum yang positif tersebut pada tahap selanjutnya tetap berjalan objektif dan seadil-adilnya.

[Download Pernyataan Resmi PP Muhammadiyah Terkait Status Hukum Perkara Penistaan Agama](#)

4. Kepada setiap warga negara Republik Indonesia hendaknya belajar dari kasus ini, bahwa agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini oleh para pemeluknya serta harus dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin Konstitusi. Karenanya siapapun harus menghormati setiap keyakinan agama, termasuk oleh pemeluk yang berbeda agama, dengan sikap luhur dan toleran. Bersamaan dengan itu hendaknya dijauhi segala ujaran dan tindakan yang dapat merendahkan, menodai, menghina, dan menista keyakinan luhur agama apapun yang hidup dan diakui sah di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan penduduknya dikenal religius,
5. Kepada umat Islam dan semua pihak dihimbau agar lapang hati menerima hasil proses hukum tersebut, serta mengawal dengan seksama agar hukum tetap tegak pada proses selanjutnya dipengadilan.
6. Menyerukan kepada semua pihak elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memelihara kebhinekaan, ketertiban, kedamaian, kebersamaan, toleransi, dan suasana yang kondusif.
7. Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencurahkan energi dan perhatian optimal dalam melakukan kerja-kerja cerdas dan produktif untuk menjadi bangsa yang berkemajuan.

[Download Pernyataan Resmi PP Muhammadiyah Terkait Status Hukum Perkara Penistaan Agama](#)

